



Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Pasal 8 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Hafizatul Ulum

FH Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: hafizatululum91@gmail.com

Haerani

FH Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: haeranizain@yahoo.com

Juaini

ASN Kecamatan Pringgarata Kab. Lombok Tengah

Email : juaini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan peraturan bupati kabupaten lombok tengah nomor 43 tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, penelitian ini dilaksanakan di kecamatan pringgarata kabupaten lombok tengah, pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Untuk mendapatkan hasil yang relevan maka peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan lapangan dengan melakukan interview langsung kepada pihak-pihak terkait sebagai sampel untuk mewakilipopulasi dengan metode proportional purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang menjadi sumber masalah dalam pelaksanaan penjarangan dan penyaringan dalam rangka pengisian perangkat desa tahun 2018 di kabupaten lombok tengah yaitu: 1) bahwa ketentuan didalam perbup aquo pada pasal 8 ayat (5) huruf n melampaui wewenang dari kewenangan yang dimiliki dalam pengaturannya biloa merujuk pada ketentuan diatasnya sesuai dengan azaz-azaz dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta telah membatasi hak konstitusional warga Negara untuk ikut turut serta berpartisipasi dalam pemerintahan 2) ketentuan yang dimaksud yakni dalam rumusan materi pasal 8 ayat (5) peraturan bupati kabupaten lombok tengah nomor 43 tahun 2018 sebagai peraturan pelaksana dari perda aquo merupakan norma kabur. Minimnya sosialisasi tentang kebijakan yang berakibat hilangnya daya guna dari capaian yang hendak dicapai sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai persoalan dan terkesan dipaksakan hanya untuk menunjukkan perbedaan kekhasan daerah kabupaten lombok tengah dengan daerah lain tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan persatuan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci : *Kewenangan Kepala Desa, Penjarangan Perangkat Desa, Kabupaten Lombok tengah.*

A. Pendahuluan

Moch. Musoffa Ihsan dalam buku ketahanan desa yang menyatakan “Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Dalam Pasal 1 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ” *Perubahan Ketiga* ” yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik; Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar; Berbicara tentang desa dalam Negara Kesatuan Indonesia, keberadaan Desa telah ada sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 desa dimasa itu merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri.. Di dalam Pasal 5 *Junto* Pasal 7 Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana disebutkan desa berkedudukan diwilayah Kabupaten / Kota dan juga mengatur ketentuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota dapat melakukan penataan Desa, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini juga terkait dengan keberadaan desa dalam semangat otonomi daerah.² Pada bulan Januari tahun 2014 Pemerintahan Desa memasuki wajah baru dengan diundangkannya Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ada 6 semangat utama dalam Undang - undang ini yaitu, penghargaan atas keberagaman asal usul desa, payung hukum Pemerintahan Desa, pemberian anggaran langsung pada desa, *participatory budgeting*, BUMDES yang berfungsi sebagai media aplikasi usaha masyarakat desa dan mendorong transfer teknologi. Mengingat peran desa yang saat ini vital sebagai penopang utama kemajuan pembangunan nasional maka dari itu diperlukan pemimpin desa yang memiliki *integritas dan profesional* tinggi beserta Perangkat Desa yang *professional, mandiri dan akuntabel* dalam menjalankan Pemerintahan Desa, maka dalam Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini teruang dalam Bab V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian dalam pasal 50 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten / Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu dari 10 Kabupaten / Kota dalam wilayah Pemrintah Propinsi Nusa Tenggara Barat terletak di antara 11605 □’ sampai 11624 □’ Bujur Timur dan 824 □’ sampai 857 □’ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.208,39 km² (120.839 ha). dengan Jumlah 12 Kecamatan serta 127 Desa 12 kelurahan, jumlah penduduk berjumlah 860.209 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 407.079 jiwa, penduduk perempuan 453.130 jiwa dan rumah tangga berjumlah 256.670 RT. Kepadatan penduduk 712 jiwa/km² (Data 2011 BPS Kab.Loteng).³ Dengan melihat uraian statistik kondisi wilayah kabupaten Lombok Tengah maka terlihat dengan jelas dan terang desalah jumlah terbesar bentuk pemerintahan maupun organisasi yang ada pada kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri dengan telah berlakunya secara mengikat Undang - undang Nomor 6 Tahun

¹ Moch musoffa ihsan,2015 buku 8 (Delapan) ketahanan masyarakat desa, kementerian desapembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republic Indonesia, jakarta,hal 8

² Vieta Imelda cornelis,2015 hukum pemerintahan daerah (pengaturan dan pembentukan daerah otonom baru di wilayah perbatasan dan pedalaman dalam persfektif kedaulatan bangsa) aswaja pressindo (members of lakbang group) Surabaya,hal 4

³ Jumlah desa /kelurahan kabupaten Lombok tengah 2015 ,serial online on nov 06-2016 available from URL :<https://lomboktengahkab.bps.go.id/statictable/2016/11/22/92cited> (on july-07-2019)

2014 Tentang Desa maka dengan kewenangan yang dimiliki mengeluarkan regulasi berbentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dalam mengatur lebih lanjut pemerintahan desa termasuk dalam hal pengangkatan atau pengisian Perangkat Desa yang memiliki *potensi, profesional* dan *akuntable* sebagai mitra kerja Kepala Desa dalam melakukan *menegement* Pemerintahan Desa. Hal ini terlihat dalam pengaturan regulasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan mengeluarkan regulasi Berbentuk Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah yakni Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah bentuk kewenangan Kepala Desa selaku penyelenggara pemerintahan desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta Peraturan Pelaksananya ?
- 2) Apakah Pemberlakuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 dalam Pelaksanaannya terkait dengan proses penjangingan dan penyaringan Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

C. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Negara Hukum

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada Tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.⁴

2. Pemerintahan Desa Dalam Kedudukannya Pada Daerah Kabupaten/Kota Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Praktik pemerintahan Desa sesungguhnya merupakan cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan kita, implementasi sistem demokrasi jika di ibaratkan sebagai sebuah komoditi, maka Pemerintahan Desa adalah etalase dari pemerintahan tersebut.⁵ Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom) dan wewenang untuk mengurus diri sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain, dari sinilah asal muasal desa memiliki otonomi asli Desa yang membedakan Desa dengan Daerah otonom seperti Kabupaten/Kota dan

⁴ Jimly Asshidique, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Setjen dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hal. 109.

⁵ Budiman Sujatmiko I, *Loc.cit*

Kota Provinsi yang memperoleh otonomi dari pemerintah pusat.⁶ Melihat kedudukan Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “*Desa Berkedudukan diwilayah Kabupaten/Kota*” serta pada penjelasan dalam pasal 5 Undang-undang aquo yang berbunyi “*Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Maka sangat jelas dan terang bahwa Desa adalah bagian dari wilayah Kabupaten/Kota dalam Pemerintahan Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan telah jelas dan terang akan kedudukan desa adalah bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlulah sekiranya dalam kesempatan ini penulis mengulas lebih jauh juga Pemerintahan Daerah sehingga terbentuk kerangka berpikir sistematis. Sistem Pemerintahan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*”, kemudian dalam Ayat 2 diatur kembali ketentuan yang berbunyi “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”.

D. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian hukum normatif atau merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁷ Yang berangkat dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum, tidak menggunakan hipotesis.

1. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Pendekatan Kasus (The Case Approach)
2. Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach)
3. Pendekatan Analisa Konsep Hukum (Analisis Coneptuaal Approach)
4. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)

E. Pembahasan

1. Bentuk kewenangan Kepala Desa selaku penyelenggara pemerintahan desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta Peraturan Pelaksananya.

⁶ Nikmatul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa* dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Stara Press

⁷ URL :<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

kewenangan Kepala Desa selaku penyelenggara pemerintahan desa tentunya berbicara tentang perbuatan hukum yang dilakukan Kepala Desa dalam hal ini tentunya berkaitan dengan kekuasaan dalam membuat keputusan memerintah serta melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain dalam melakukan pengangkatan dan/ atau pemberhentian perangkat desa, dalam terminologi ilmu hukum kewenangan pejabat negara dan/ atau administrasi negara terbagi atas 3 sumber kewenangan yakni, atribusi, delegasi, dan mandat Dalam hukum positif Indonesia kewenangan administrasi publik atau pejabat negara untuk melakukan perbuatannya diatur pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang tersebut disebutkan wewenang memiliki definisi "*hak yang dimiliki oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang tersebut kewenangan memiliki definisi "*Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik*". Terkait dengan isu hukum dalam penyusunan ini tentang bentuk kewenangan Kepala Desa selaku penyelenggara pemerintahan desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya,. Berdasarkan Hasil Penelitian: Untuk memperkuat analisa dan argumentasi hukum sesuai dengan isu hukum penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden yakni: Wawancara dengan Responden yakni :

1. Bapak Sihabudin, S.T, selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pringgarata pada Kantor Camat Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah bertempat di Ruang Kerja beliau pada pukul 14.00 wita tanggal 19 juli 2019, beliau menjelaskan sebelum Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini berlaku terdapat Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, pasca terjadinya perubahan atas Peraturan Bupati ini otomatis pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018, dimana dalam perbup tersebut diatur dalam Pasal-Pasal pada batang tubuh Peraturan tersebut mengenai kewenangan Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, diantaranya terdapat frasa kalimat kata pada peraturan tersebut yakni *Kepala Desa dapat membentuk panitia dalam pengisian perangkat desa, yang menimbulkan pertanyaan dalam pelaksanaannya, dimana kata dapat tersebut dapat diartikan, bisa dilakukan pembentukan Tim Panitia seleksi dalam penjurangan ataupun penunjukan langsung asalkan syarat-syarat lainnya terpenuhi sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan*; Kemudian dalam kesempatan tersebut penulis menanyakan terkait dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat 3 Peraturan Bupati tersebut bilamana dalam proses penjurangan melalui panitia seleksi terjadi peristiwa tidak tepenuhinya syarat 2 minimum bakal calon peserta seleksi perangkat desa, yang kemudian diberikan perpanjangan waktu 1 minggu tetap tidak memenuhi syarat minimum 2 bakal calon perangkat desa maka proses penjurangan dihentikan, atas pertanyaan tersebut responden menjawab sebagai berikut: Bahwasanya *esensi* dari ketentuan tersebut untuk mencegah terjadinya kekosongan jabatan perangkat desa sebagaimana diatur dalam peraturan di atasnya, Bahwasanya dalam hal terjadi kekosongan perangkat desa tidak boleh lebih dari 2 bulan setelah jabatan tersebut kosong karena habisnya masa jabatan perangkat desa, serta dengan tidak tepenuhinya syarat

dalam pelaksanaan panitia seleksi perangkat desa memberi peluang kepada Kepala Desa untuk menunjuk pelaksana tugas pada jabatan perangkat desa yang lowong tersebut, dan selanjutnya untuk kemudian mengatur kembali pelaksanaan seleksi ulang proses penjurangan perangkat desa atau menetapkan langsung perangkat desa yang ditunjuk Kepala Desa; Lebih lanjut beliau menegaskan bahwasanya dalam penunjukan perangkat desa akibat tidak terlaksananya penjurangan dan penyaringan perangkat desa oleh Tim panitia seleksi yang disebabkan tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati aquo yakni: maka sebelum menetapkan pengisian jabatan oleh penunjukan Kepala Desa, Kepala Desa wajib *berkonsultasi* pada Camat dengan meminta *rekomendasi* Camat dalam penetapan tersebut. Kemudian dalam kesempatan ini penulis menanyakan apakah penetapan dan atau penunjukan perangkat desa oleh Kepala Desa tanpa melalui penjurangan dengan pembentukan Tim Panitia Seleksi telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kepala Desa dalam Peraturan Perundang-undangan, atas pertanyaan tersebut responden menegaskan, bahwa dalam proses pengisian jabatan perangkat desa, Kepala Desa dapat menunjuk langsung perangkat desa, hal ini karena terdapat frasa kalimat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Peraturan Pelaksana dibawahnya bahwa Kepala Desa dapat membentuk panitia seleksi perangkat desa, kata dapat diartikan menurut beliau, bisa melakukan pembentukan panitia seleksi bisa tidak, artinya Kepala Desa dapat menunjuk langsung perangkat desa tanpa mekanisme penjurangan.

2. Wawancara dengan Bapak H. Masnun S,p,d., M,p,d., Sekretaris Kecamatan, Kantor Camat Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, Pukul 15.00 wita Tanggal 23 Juli 2019 bertempat di ruang Sekretaris Kecamatan pada kantor Camat Pringgarata, terkait dengan isu hukum yang sedang penulis teliti, maka dalam hal ini adapun beberapa pendapat yang beliau sampaikan diantaranya sebagai berikut : Terkait dengan Kewenangan Kepala Desa dalam Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 tahun 2018, beliau menjelaskan diantaranya: bahwasanya dalam hal kewenangan Kepala Desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan Peraturan Bupati ini tentunya Kepala Desa selaku pemimpin desa tidak serta merta bisa menentukan sendiri perangkat desa yang dihendaki, pastinya diatur dengan regulasi, diantaranya dengan mengadakan penjurangan dan penyaringan melalui Pansel yang dibentuknya, adapun terkait dengan proses pelaksanaan penjurangan yang dilakukan pansel bilamana tidak mendapatkan hasil karena terbentur aturan maka dapatlah Kepala Desa menunjuk seorang Pelaksana Tugas dalam mengisi jabatan tersebut demi pelayanan administrasi dan lainnya kepada masyarakat, namun tentunya penunjukan tersebut dilakukan dengan rekomendasi Camat sebagai wakil Kepala Daerah di wilayah kecamatan terlebih dahulu, Pada Kesempatan ini penulis menanyakan apakah esensi dari syarat 2 orang minimum bakal calon dalam proses penjurangan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati aquo, beliau menjelaskan: esensi ketentuan dari 2 orang bakal calon tersebut dijadikan ketentuan adalah, pertama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi di desa, kedua sebagai wujud transparansi dalam penjurangan ketiga mendapatkan Perangkat Desa yang berkualitas dan profesional;
3. Wawancara dengan Bapak Mahali S,P,d,i., Sekretaris Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, terkait dengan kewenangan Kepala Desa dalam proses Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan Peraturan Bupati aquo beliau berpendapat sebagai berikut : Dalam hal ini beliau menjelaskan pengisian jabatan perangkat desa baik Sekretariat, Pelaksana kewilayahan dan

Pelaksanaan teknis pada Desa Pemepek kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah tidak dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh desa-desa lain di wilayah kabupaten Lombok Tengah hal ini terjadi karena: Dalam Peraturan Bupati aquo pada Pasal 26 Aturan Peralihan disebutkan perangkat desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya, Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa tugasnya namun usianya kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat kembali sampai memenuhi usia 60 (enam puluh) tahun Dalam hal keputusan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencantumkan masa jabatan (perodesasi), maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, atashal tersebut praktis belum dapat melakukan penjaringan dan penyaringan pengisian perangkat desa, Dalam hal ini penulis menanyakan apakah proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tidak bertentangan dengan kewenangan Kepala Desa selaku pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa, atas pertanyaan tersebut beliau menegaskan: ketentuan tersebut relevan dan wajar diatur sedemikian rupa sehingga membantu Kepala Desa dalam menjaring perangkat desa yang berkualitas dan profesional ; Berdasarkan Hasil Penelitian : Untuk menemukan jawaban sesuai dengan isu hukum tentang bentuk kewenangan Kepala Desa selaku penyelenggara pemerintahan desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka perlulah penulis pada kesempatan ini mengupas lebih jauh bentuk-bentuk kewenangan tersebut dari *perspektif* Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bentuk-bentuk kewenangan Kepala Desa. Untuk lebih jelasnya sesuai dengan pembahasan pada isu hukum , sedikit penulis uraikan beberapa pengertian dalam *Pemerintahan Desa* yang berlaku dalam hukum positif Indonesia diantaranya sebagai berikut : Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah Vide pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ; Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan vide Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ; Perangkat desa terdiri dari: Sekretariat desa, Pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana Teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa vide pasal Pasal 48 Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa juncto. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Perlu diketahui lebih lanjut wewenang Kepala Desa beserta perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, diantaranya melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa vide Pasal 26 ayat (1) *Juncto* ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa juga berwenang untuk: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; *mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa*; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

mengembangkan sumber pendapatan Desa: mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang aquo diatur ketentuan mengenai fungsi Perangkat Desa, yakni Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Vide pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, diatur ketentuan mengenai Pertanggung-jawaban Perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Kepala Desa Vide pasal 49 Ayat (3) Undang-undang aquo. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota vide pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Sesuai dengan perintah norma pada Pasal 50 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ketentuan syarat dalam pengangkatan Perangkat Desa diatur kembali ke-dalam Peraturan Pemerintah Selanjutnya setelah tahapan penjurangan serta penyaringan usai dilakukan maka tahapan berikutnya adalah tahapan penetapan, dalam peraturan bupati aquo penetapan perangkat desa terpilih dilakukan Kepala Desa dengan menerbitkan surat keputusan, keputusan paling lama ditetapkan selama 7 hari sejak diterimanya rekomendasi persetujuan camat atau batas akhir waktu pemberian rekomendasi. Selain proses pengangkatan Perangkat Desa dalam penyusunan ini penulis juga perlu menerangkan mekanisme pemberhentian perangkat desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada, diantaranya sebagai berikut : Pemberhentian Perangkat desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 vide pasal 53 , Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 vide pasal 68 – Pasal 70, Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 vide Pasal 5 – Pasal 7, Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 vide Pasal 17, Kemudian dalam Peraturan Bupati aquo ini diatur juga ketentuan *pemberhentian sementara bagi perangkat desa*, dimana pemberhentian sementara ini berlaku bagi perangkat desa yang menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan negara, dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun penjara berdasarkan register perkara dipengadilan, tertangkap tangan dan ditahan serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemberhentian sementara ini dilakukan Kepala Desa dengan berkonsultasi dulu dengan Camat vide pasal 18 Peraturan Bupati aquo. Dari uraian diatas terkait dengan kewenangan Kepala Desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pada Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta sejumlah Peraturan Pelaksananya maka dapatlah penulis menyimpulkan bahwa meskipun Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa namun perlu diingat kedudukan desa dalam Ketata negaraan Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Kabupaten/Kota vide Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *Junto* Pasal 2 yat (2) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Merujuk hal ini dapatlah dikatakan pengaturan desa sebagai wilayah dari Kabupaten/Kota dalam suatu Propinsi merupakan bentuk satu kesatuan sistem dalam ketatanegaraan Indonesia, sehingga wajarlah diatur

sedemikian rupa baik kedalam Peraturan hasil *legislasi* maupun Peraturan hasil *regulasi*, berbicara kewenangan Kepala Desa tentunya tidak lepas dari asas *legalitas* hal ini mengingat secara *juridis* wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum, wewenang itu bersumber dari *atribusi, delegasi, mandat* menurut S.F Marbun *atribusi, delegasi dan mandat* tersebut merupakan sumber hukum yang penting dalam sebuah negara hukum.⁸ *Konsekuensi* dari ketentuan tersebutlah lazim disebut *legalitas* dan/atau *rechtmatigheid van bestuur*, yang mengharuskan setiap Keputusan atau Tindakan Pejabat Badan Tata Negara harus berdasarkan Undang-undang⁹ termasuk Kepala Desa dalam pengangkatan dan atau pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan uraian diatas merujuk pada Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan ajaran hukum sebagaimana diuraikan diatas terkait dengan Kewenangan kepala Desa dalam pengangkatan maupun pemberhentian Perangkat Desa dapatlah penulis simpulkan bahwa kewenangan kepala Desa tersebut bersumber dari atribusi atas perintah norma Pasal 49 - Pasal 51 Undang-undang Desa serta bersumber secara *delegasi* atas perintah Peraturan pelaksana dibawah Undang-undang yang menentukan pengangkatan dan pemberhentian melalui sejumlah mekanisme sehingga Pemerintahan Desa berjalan optimal dan harmoni dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang menandakan Pemerintahan Desa tidak dilaksanakan atas kuasa perorangan (Kepala Desa) semata.

2. Pemberlakuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 dalam Pelaksanaannya terkait dengan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Terkait dengan isu hukum maka perlu membahas kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat desa serta peran dan tugas pemerintah kabupaten dalam kerangka otonomi daerah mengatur pemberdayaan masyarakat dan desa, hal yang perlu diketahui adalah bahwa pengaturan tentang desa diatur dalam 2 Undang-undang yakni :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur klarifikasi pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, klarifikasi urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan Pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat . Untuk menemui jawaban terkait isu hukum dalam kesempatan ini penulis juga melakukan observasi dengan metode wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan permasalahan kesesuaian dalam Penerapan pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah nomor 43 Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-undang aquo kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten /kota dalam mengatur dan

⁸ SF Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 154

⁹ *Ibid*

atau menata desa diatur dalam pasal 7, tujuan penatan desa oleh pembentuk Undang-undang adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa, penataan desa dimaksud meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa vide pasal 7 ayat (3) juncto ayat (4) Undang-undang aquo. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang aquo adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain, dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota juga wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota vide pasal 27 huruf (a) dan (b) Undang-undang aquo. Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis, perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa, perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota vide pasal 48 juncto pasal 49 Undang-undang aquo, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang aquo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah

3. Kesesuaian Materi Muatan Pengaturan Dalam Pasal 8 Ayat 5 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Dengan Peraturan Perundang-undangan dan ajaran-ajaran Hukum

Otonomi Daerah sering disalah artikan oleh *stakeholder* yang berada pada Jajaran Pemerintahan Daerah, yang mengartikan Otonomi sebagai sebuah kemerdekaan dan bebas melakukan tindakan, padahal jika merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, baik dalam *konsiderant Huruf b dan c* maupun Pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-undang aquo yakni pada Pasal 5, dan Pasal 7 Undang-undang aquo maupun dalam hukum dasar Indonesia sebagai dasar terbitnya Undang-undang Pemerintahan Daerah, yang pada intinya bahwa Kesatuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hubungan pusat dan daerah dalam satu kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan negara. Seharusnya bila merujuk pada hakekat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat *Kontinum* bukan *Dikotonomi*,¹⁰ seharusnya tindakan tersebut dapat dihindari dan tentunya Pemerintah Daerah seharusnya mengikuti Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, pembatasan ini dimaksudkan bahwa otonomi bukanlah suatu kemerdekaan dan kebebasan yaitu merdeka bebas dalam melakukan pemerintahan tanpa

¹⁰ Sirajudin dkk II. *Loc.cit*

memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, karena tanggung jawab akhir ada ditangan Pemerintah Pusat. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, pembentukan Peraturan Bupati dilakukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa Perintah Norma Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan dimaksud disini sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Berdasarkan pembentukan Peraturan Bupati selain untuk melaksanakan Peraturan daerah, Peraturan Bupati juga dibentuk untuk melaksanakan Peraturan perundang-Undangan dan hal ini sesuai pula dengan ajaran hukum yakni *Delegate Legislasi* (Legislasi Limpahan), seperti diketahui dalam ajaran hukum administrasi negara dikenal adanya pendelegasian kewenangan dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan (*delegated legislation / the power of law making*), dengan adanya pemberian, pengalihan dan/atau pelimpahan kewenangan suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil suatu keputusan dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan (*the power of rule making atau law making*) maka secara otomatis terjadi pula peralihan kewenangan tersebut dalam membentuk suatu peraturan dan atas tanggung jawab sendiri pada penerima limpahan kewenangan tersebut.¹¹ Kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga dapat saja berpindah kepada lembaga lain karena mandat (*mandatory*) atau karena pelimpahan (*transfer of power*), pada umumnya mandat dapat ditarik dari pemberi mandat namun dalam praktek teori pendelegasian kewenangan, pelimpahan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain dalam membentuk suatu aturan terjadi secara mutlak, tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi delegasi, Pemberian delegasi kewenangan tersebut tidak serta merta diartikan sebagai bentuk hubungan atasan dan bawahan karena hal pendelegasian kewenangan bisa saja terjadi pada lembaga negara yang sederajat¹², contoh pendelegasian kewenangan Mahkamah Konstitusi “dalam mengatur lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang seharusnya pengaturan Peraturan Perundang-Undangan merupakan domain dari DPR RI” vide Pasal 86 Undang-undang nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi. Maka dapatlah dimengerti bentuk pendelegasian kewenangan tersebut dapat dilakukan secara *vertikal* maupun *horizontal* dan atau bertingkat dan bertahap, dan sudah menjadi kebiasaan umum di dunia bahwa Undang-undang dibuat *parlemen* untuk mengatur garis besar ketentuan yang diperlukan, sedangkan rincian operasionalnya diatur lebih lanjut oleh pihak *eksekutif*, maka dapatlah dipahami mengapa ada peraturan pelaksana dibawah suatu Undang-undang termasuk keberadaan Peraturan Kepala Daerah.¹³ Ketentuan dalam pasal 8 Ayat (5) dalam Peraturan Bupati kabupaten lombok Tengah ini menurut penulis dapat menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap nasib seseorang yang ikut mendaftar bila pendaftar bakal calon hanya 1 orang, penghentian penjurangan ini pun karena pendaftar tidak menacapai 2 orang peserta bakal calon sesuai dengan pendapat beberapa responden pada wawancara mengakui dalam pelaksanaann juga membingungkan, dan berpotensi menimbulkan beberapa persoalan baru, diantaranya :gejolak dan atau gesekan dimasyarakat, gugatan dari bakal calon, meskipun dalam praktiknya belum terjadi gesekan namun potensi tersebut yang harus dihindari, serta walaupun demikian berdasarkan hasil wawancara dalam pelaksanaan dan pengkajian dari ketentuan perundang-undangan, Kepala Desa dan Camat bisa saja menggunakan Diskresi menunjuk Pelaksana Tugas, Namun jika melihat ketentuan

¹¹ Jimly asshidique I perihl Undang-undang *Opcit*, hal 264

¹² *Ibid* hal 265

¹³ *Ibid*

dalam peraturan terkait, Pelaksana Tugas tersebut dipilih dari Perangkat Desa selevel vide Pasal 19 Peraturan Bupati aquo *Junto* Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang semakin menimbulkan ketidakpastian nasib dari bakal calon yang hanya satu orang dan tentunya menimbulkan kerugian keperdataan, baik dari segi biaya, moral dan tenaga dan tentunya hal ini merugikan asasi yang bersangkutan dari sudut pandang Hak Asasi Manusia sebagai warga negara yang dijamin Konstitusi. Atas hal itu penulis sependapat dengan Sekretaris kecamatan Peringgarata untuk memikirkan formulasi yang tepat dalam mengatur materi muatan dari sebuah regulasi terkait, karena berdasarkan penelitian ternyata di masyarakat masih banyak warga yang memandang figur ketokohan masyarakat dalam mengisi jabatan Perangkat Desa terlebih kepala kewilayahan (Kepala Dusun) meskipun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan telah melewati batas maksimal usia peserta, sehingga dalam hal ini perlu kiranya bagi stakeholder untuk memikirkan *formulasi* yang tepat dalam menghadapi persoalan sesuai dengan asas-asas dalam Pemerintahan Daerah yakni Asas-asas Pemerintahan Yang baik dan Asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga menciptakan Harmonisasi Peraturan, Peraturan yang harmonis, mengayomi demi kepastian hukum dan cita hukum(*rechtside*).

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam penulisan ini baik Pendahuluan, Tinjauan Pustaka dan pembahasan maka dalam hal ini penulis menyimpulkan :

- a. Terkait dengan kewenangan Kepala Desa selaku penyelenggara pemerintah desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Undang –Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta Peraturan Pelaksananya, bahwa dalam hal ini walaupun Kepala Desa merupakan penyelenggara tertinggi dalam Pemerintahan Desa berwenang melantik Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala desa namun dengan beberapa mekanisme sebagaimana diatur dalam perintah norma Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kewenangan tersebut secara atribusi. hal ini dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menciptakan stabilitas pemerintahan desa, dan mewujudkan iklim demokrasi yang baik karena pada hakikatnya Desa adalah Garda terdepan dalam Pembangunan dan demokrasi di Indonesia.
- b. Pemberlakuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 dalam Pelaksanaannya terkait dengan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dikupas dalam pembahasan dan merujuk pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta ajaran Hukum tidak sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Junto Pasal 5, Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, karena pada dasarnya Peraturan Bupati (Peraturan Kepala Daerah) merupakan Peraturan Pelaksana atas perintah Perundang-Undangan atau untuk melaksanakan Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-undangan, dan dalam Penerapannya berpotensi menimbulkan, kurang Humanis juga menimbulkan Ketidak pastian Hukum bagi Bakal Calon yang hanya 1 orang melamar Jabatan tertentu dalam Penjaringan Perangkat Desa yang mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati aquo Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran bakal calon tetap menghasilkan kurang dari 2

(dua) orang bakal calon maka proses penjarangan dihentikan, hal ini tentu berakibat hukum kerugian perdata bagi bakal calon yang hanya terisi 1 orang.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal ini penulis mencoba menyampaikan sedikit saran terkait isu hukum dalam penulisan ini diantaranya :

- a. Hendaknya bagi Pihak *stackholder* terkait dengan kewenangan Kepala Desa melakukan pengisian Jabatan dan Pemberhentian Perangkat desa, melakukan kontrol secara *continue* dan berkala sehingga tercipta stabilitas pemerintahan desa dan iklim demokrasi yang harmoni, untuk kepala desa terkait dengan Proses Pengisian Jabatan melalui *Pansel* hendaknya pro aktif, melakukan sosialisasi pelaksanaan suksesi tersebut.
- b. Oleh karena Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Aquo dalam Penerapannya berpotensi menimbulkan gejolak dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dimana tidak mengakomodir bakal calon 1 orang yang melamar jabatan tertentu dalam keikutsertaannya pada proses penjarangan Perangkat Desa melalui Panitia seleksi karena bersifat kurang *humanis* dan bentuk kebijakan tidak *Populer* dalam mengayomi keadaan tertentu, oleh karenanya hendaknya Bupati Kabupaten Lombok Tengah *mencabut ketentuan tersebut dan melakukan perubahan dalam pengaturan materi muatan sebagai bentuk harmonisasi vertical dan horizontal Peraturan dalam hal penghentian proses penjarangan dan penyaringan yang kurang dari 2 orang peserta dalam 1 jabatan pada proses Panitia seleksi Perangkat Desa, hendaknya memikirkan formulasi yang tepat dan humanis demi terciptanya kepastian hukum dan cita hukum*

Daftar Pustaka

A. Buku

- Anggono Bayu Dwi, 2014, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Konstitusi Pers
- Asshiddiqie Jimly 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer
- Cornelis Vieta Imelda, 2015, *Hukum Pemerintahan daerah (Pengaturan dan Pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Perbatasan dan pedalaman dalam Persepektif Kedaulatan Bangsa)*, Aswaja pressindo (Members of lakbang group), Surabaya
- Dzulkifli Umar dkk, 2010, *Kamus Hukum (dictionary of law new edition)*, quantum media press cet I, Surabaya
- , 2015, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang
- Ibrahim Johny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cet ke III*, Bayu Media Publishing, Malang
- Kusnardi, M. ,dkk, 2000, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Saprudin Ateng dkk, 2010, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen dalam Disain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu hukum (cet ke enam)*, Citra adtya Bakti, Bandung,
- Soekanto Soerjono, 1998, *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, , Jakarta,
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta,

- Wignjosoebroto Soetandyo dkk, 2005, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Yayasan Tifa dan ILD,
- Yuluandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang baik*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Zein Yahya Ahmad dkk, 2016, *Legislative Drafting (Perancangan Perundang Undangan)*, Thafa Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223).
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 43).